

Policy Analysis on Green Open Space Planning in Bandar Lampung City

Rein Susinda Hesty ^{1*}

¹ Program Studi Arsitektur Lanskap, Institut Teknologi Sumatera

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. 35365

*Penulis Korespondensi: susinda.hesty@arl.itera.ac.id

Abstract: *The formulation of sustainable green open space is influenced by various criteria, with variables whose indicators influence the creation of sustainable green open space. By identifying the chosen technique, this study intends to determine the need for green open space in Bandar Lampung City in 2024 in order to realize sustainable green open space. According to the PERMEN PU in 2008 regarding the minimum area of green open space per person, there is a requirement for green open space of 20 m² per person. The results of the study showed that, in accordance with applicable regulations, the population of Bandar Lampung City experienced an increase in the need for green open space every year as a result of the population growth that occurred. The initial stage of the analysis is carried out on existing population data. Planning, design, and management of green open space is an integral part of improving and maintaining the resilience of the built environment in urban areas. If green open space works, it can increase resilience and facilitate the quality of the urban environment. The quality of green open space requires proper analysis. The aim is to develop policies in open space planning so that it can work as an infrastructure for its enhancement and resilience. The results show that control through direct control and administrative control mechanisms.*

Keywords: *green open space; analysis; planning; urban; Lampung*

Analisis Kebijakan dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung

Abstrak: Ruang terbuka hijau (RTH) yang berkelanjutan dipengaruhi oleh berbagai kriteria dari berbagai variabel yang indikatornya saling berhubungan. Variabel yang mempengaruhi RTH yaitu faktor bio-fisik lingkungan serta sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan mengidentifikasi teknik yang dipilih, penelitian ini bermaksud untuk menetapkan kebutuhan RTH di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan RTH yang berkelanjutan. Menurut PERMEN PU tahun 2008 tentang luas minimum RTH per orang, ada persyaratan RTH 20 m² per orang. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan RTH, termasuk peraturan daerah (Perda). Dengan demikian, sesuai dengan UU tersebut, maka Kota Bandar Lampung memerlukan kebutuhan RTH setiap tahunnya sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang terjadi. Tahap awal pada analisis dilakukan terhadap data kependudukan yang ada. Perencanaan, desain, dan pengelolaan RTH perkotaan merupakan bagian integral untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan lingkungan binaan di perkotaan. Jika RTH perkotaan ditingkatkan dan berfungsi dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi kualitas lingkungan perkotaan. Dengan demikian, dalam penilaian kualitas RTH di perkotaan memerlukan kebijakan yang tepat dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam perencanaan RTH perkotaan, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan RTH Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: ruang terbuka hijau; analisis; perencanaan; perkotaan; Lampung

Artikel diterima : 11 Oktober 2022

Artikel diperiksa : 23 Mei 2023

Artikel disetujui : 31 Juli 2023

Artikel dipublikasikan : 31 Juli 2023

1. Latar Belakang

Konfigurasi RTH di pinggiran kota dan perkotaan yang bermanfaat dapat mendukung jasa ekosistem dengan kebutuhan ruang yang signifikan seperti penyebaran satwa liar, habitat untuk spesies sensitif, dan rekreasi, bahkan dengan RTH dengan luasan yang kecil memiliki nilai konservasi (Fahrig, 2017). Selain itu, RTH yang dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum memiliki nilai ekologis yang tinggi. RTH memberikan ruang untuk vegetasi dan satwa hidup sehingga nilai ekologisnya sangat penting. Dalam hal ini, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat diklasifikasikan sebagai RTH alami, yang meliputi habitat alam liar, kawasan lindung, dan taman nasional, serta RTH non alam atau binaan, yang meliputi taman, lapangan olah raga, kuburan, dan jalan hijau di ruas jalan (Arianti, 2010). Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat membantu dalam infrastruktur sosial dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan suatu kota (Ives et al., 2014). Ketersediaan ruang publik dan RTH dalam perencanaan kota merupakan bagian dari aspek perlindungan lingkungan yang tidak dapat diabaikan hanya karena pengaruh kegiatan pembangunan (Adiyanta, 2018). Pengelolaan RTH semakin terkikis berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk yang mewajibkan adanya area perumahan dan permukiman.

Kebijakan analisis dalam perencanaan RTH memerlukan pendekatan kebijakan tertentu. Strategi tersebut dilakukan untuk keseimbangan antara konservasi dari RTH dengan pembangunan. Artinya, selaras dalam meningkatkan kualitas, proporsi, dan interkoneksi RTH perkotaan (Odell et al., 2003). Pada UU No 26 Tahun 2007 tertulis pada setiap kota mewajibkan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30%, sebesar 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada gagasan bahwa bangunan dapat hidup berdampingan secara aman dan serasi dengan lingkungannya, serta memperhatikan pengembangan RTH yang seimbang dan harmonis. Karena RTH berfungsi sebagai "paru-paru" kota, lokasinya di suatu kawasan akan menentukan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan (Dewi & Agustina, 2018).

Pada hakekatnya, keberlanjutan sebuah kota merupakan tujuan yang harus dicapai mengingat bagaimana kota-kota berkembang saat ini dan semakin banyaknya permasalahan perkotaan, salah satunya adalah lingkungan. Diperlukan kebijakan dan berbagai langkah untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Pada umumnya dengan menciptakan lebih banyak RTH dapat membantu mengurangi Masalah ini disebabkan oleh peran RTH di daerah perkotaan sebagai daerah pemurnian alami untuk hal-hal seperti penyerapan air dan karbon (Prakoso & Herdiansyah, 2019). Ruang Terbuka Hijau sendiri dapat memberikan perubahan signifikan pada keberlanjutan suatu kota dan mengembangkan suatu kawasan hijau dengan melihat suatu kebijakan (Anguluri & Narayanan, 2017).

Kota besar memiliki pemerintah yang mengembangkan area faktor dalam sebuah biotope "*Biotopflächenfaktor* ", sebuah instrument pengelolaan dalam

perencanaan RTH pada perkotaan yang padat. *Biotopflächenfaktor* adalah istilah dalam bahasa Jerman yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "faktor luasan biotop." Konsep ini umumnya digunakan dalam perencanaan perkotaan dan ekologi perkotaan untuk mengukur jumlah dan kualitas area hijau atau habitat alami di dalam suatu kota atau wilayah perkotaan. *Biotopflächenfaktor* kota mencerminkan perbandingan luas total area biotop dengan luas total kawasan perkotaan.

Biotopflächenfaktor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kota memiliki lebih banyak area hijau atau habitat alami dalam proporsinya, sedangkan *biotopflächenfaktor* yang lebih rendah menunjukkan bahwa proporsi area hijau atau habitat alami lebih sedikit. Peningkatan *biotopflächenfaktor* kota memiliki manfaat penting. Area hijau di kota memberikan banyak manfaat ekologis, seperti memperbaiki kualitas udara, mengurangi suhu permukaan, menyediakan tempat berlindung bagi flora dan fauna, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan, penting untuk memperhatikan dan memperluas area hijau, baik melalui pembangunan taman, taman kota, ruang terbuka publik, atap hijau, atau koridor hijau yang menghubungkan area hijau yang ada. Konsep *biotopflächenfaktor* kota membantu mendorong pengembangan kota yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memperhatikan pelestarian habitat alami dan mengurangi efek negatif urbanisasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, faktor luasan biotope dapat digunakan untuk memperbaiki iklim mikro, mengamankan fungsi tanah, dan melindungi hewan dan habitat tumbuhan. Sehingga, pemerintah daerah perlu menata ulang berkaitan dengan kebijakan penggunaan lahan perkotaan, untuk memberikan RTH yang optimal.

Ruang Terbuka Hijau merupakan elemen penting dalam model perkotaan berorientasi kota yang berkelanjutan. Fenomena ini tumbuh dan berkembang dan telah diterima secara luas oleh pengembang perkotaan di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Kajian kota dan kaitannya dengan ruang terbuka hijau serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan warga kota terhadap lingkungannya merupakan topik yang banyak mendapat perhatian (Žlender & Gemin, 2020).

Advokasi kebijakan untuk mengatasi akses ke RTH perkotaan (misalnya, taman) dan di tempat lain sering terhalang oleh dua narasi dominan tentang RTH yang diperkuat oleh politisi, pemimpin bisnis, dan media. Yang pertama berpendapat bahwa ruang hijau adalah "baik untuk dimiliki" tetapi tidak perlu, dan yang kedua membingkai ruang hijau sebagai "baik secara universal" untuk pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini, menganalisis kontra-narasi untuk mendorong kebijakan RTH yang adil dengan mengandalkan penelitian kualitatif. Dengan demikian, dapat ditemukan kontra-narasi terhadap RTH sebagai infrastruktur yang esensial, multifungsi, dan Tangguh (Rigolon et al., 2022).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguatkan kembali fungsi RTH termasuk dalam bagian terpenting ruang kota yang mampu memberikan fungsi

ekologi dan keseimbangan terhadap keberlanjutan kota. Pemanfaatan dari RTH adalah langkah strategis dalam upaya meningkatkan ekologi perkotaan dan fungsi lainnya. Analisis RTH berkelanjutan pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan lima dimensi yakni dimensi ekologi, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi lingkungan, dan dimensi infrastruktur yang di analisis deskriptif untuk memberikan gambaran pola kedekatan yang berupa kesamaan di antara sekumpulan objek deskriptif untuk mengetahui persepsi masyarakat, tingkat partisipasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan terhadap keberadaan RTH. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam perencanaan RTH perkotaan, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan RTH Kota Bandar Lampung.


2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2012). Teknik penelitian deskripsi kualitatif untuk memberikan analisis (CRESWELL, 2009). Analisis deskriptif adalah metode penguraian masalah yang melibatkan penggambaran status subjek atau objek penelitian dengan menggunakan fakta yang dapat diverifikasi dan menguraikan hubungan antara semua komponen yang diamati.

Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menggambarkan fenomena atau karakteristik suatu populasi atau objek penelitian tanpa mencoba menjelaskan atau memprediksi hubungan sebab-akibat di antara variabel-variabel yang diamati. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial, ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang suatu situasi atau fenomena (Arikunto, 2006).

Analisis data sekunder adalah metode yang melibatkan penggunaan data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh peneliti lain atau lembaga tertentu. Data sekunder dapat berupa data dari survei, laporan publik, basis data, arsip, atau sumber-sumber data lainnya. Dalam analisis data sekunder, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian mereka dari sumber-sumber yang ada, dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan (Mardalis, 2008), tujuan dari analisis deskriptif adalah mengumpulkan data tentang situasi saat ini dan menentukan bagaimana variabel berhubungan satu sama lain. Data ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder sebagai dua metode pengumpulan. Pengamatan lapangan dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer. Pengumpulan data untuk penelitian ini dengan kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka penelitian

2.1. Metode Pengumpulan Data

Saat mengumpulkan data penelitian, sumber primer dan sekunder digunakan. Data primer diperoleh melalui survei lapang yang merupakan pengumpulan data dengan teknik atau cara yang dilakukan melalui pengamatan dan ingatan dan kuesioner (Sugiyono, 2015). Sumber data langsung yang diberikan kepada pengumpul data dan pengamatan yang dilakukan di tempat dianggap sebagai sumber data primer (Sugiyono, 2015). Berikut merupakan Teknik pengumpulan dalam penelitian.

1. Kuesioner

Menurut (Sugiyono, 2015) kuesioner merupakan suatu pengumpulan data primer dengan teknik atau cara mengumpulkan data dari beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis responden. Pada penelitian ini dilaksanakan dengan kuesioner sekaligus wawancara dengan 64 *stakeholders* dan 140 responden masyarakat yang dilakukan terhadap masyarakat dan *stakeholders* dalam menggali informasi tentang kebutuhan RTH dan keberlanjutannya untuk menentukan faktor-faktor strategis dalam perencanaan RTH berkelanjutan (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah *Stakeholders* dalam Focus Group Discussion (FGD) Ruang Terbuka Hijau Berkelanjutan di Kota Bandar Lampung

No	Stakeholder	Jumlah	Deskripsi
1	Pemerintah	50 Orang	Sekretaris Daerah (1 orang) Bappeda (4 orang) Tata Kota (2 orang) Dinas Pertanian (8 orang) Dinas PU (3 orang) BPLH (3 orang) Dispenda (4 orang) Kecamatan (20 orang) Kelurahan (5 orang)
2	Akademisi	7 orang	UNILA (4 orang) ITERA (2 orang) UBL (1 orang)
3	Tenaga Ahli	2 orang	IALI (2 orang)
4	Masyarakat	140 orang	Perkecamatan 7 orang tersebar di 20 Kecamatan
5	LSM	1 orang	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Sumber: Penulis, 2022

2. Pengamatan Lapangan/Observasi

Salah satu metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, yang merupakan prosedur cukup sulit yang melibatkan proses biologis. Pengamatan lapangan ini untuk memperoleh gambaran secara langsung terkait RTH di Kota Bandar Lampung.

Selain itu, terdapat data sekunder yang merupakan suatu sumber data secara tidak langsung dengan menggunakan perantara, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan laporan/dokumen dari berbagai organisasi yang terkait dengan topik studi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Responden ahli dipilih secara sengaja (purpose sampling) dengan kriteria memiliki keahlian dalam topik yang diteliti. Kriteria responden adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian yang berkompeten dalam topik yang diteliti
- b. Memiliki reputasi, posisi/jabatan kompetensi dengan bidang yang diteliti
- c. Memiliki kredibilitas yang tinggi
- d. Bersedia, dan berada di lokasi yang diteliti

Hal tersebut merupakan faktor-faktor dalam mengidentifikasi tenaga ahli yang dapat dipekerjakan sebagai responden. Metode purpose sampling digunakan oleh untuk menentukan responden dari masyarakat lokal di lokasi penelitian. Pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian sosial kualitatif. Metode ini digunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data atau informasi dari interaksi informan atau responden sebagai hasil diskusi kelompok yang dimaksudkan untuk mengembangkan solusi untuk mengatasi tantangan

tertentu.

Dalam FGD RTH berkelanjutan, *stakeholders* yang berperan meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat, tenaga ahli, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ditunjukkan pada Tabel 1. Metode FGD merupakan cara pengumpulan informasi dari interaksi partisipan. Teknik FGD mengandung beberapa karakteristik, antara lain sebagai sarana pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dan informasi tentang interaksi sosial yang terjadi pada saat informan melakukan diskusi (Lehoux et al., 2006). Pada FGD ini dihadiri oleh sejumlah *stakeholders* yaitu pemerintah yang terdiri dari 50 orang, akademisi 7 orang, tenaga ahli 2 orang, masyarakat 140 orang, dan LSM 1 orang (Tabel 1). Pendekatan yang dapat digunakan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD). FGD digunakan sebagai cara untuk menentukan teknik dan instrumentasi dalam penelitian yang bermaksud untuk penjajagan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap ruang terbuka publik yang ada (Alfaqi et al., 2020) menjelaskan bahwa FGD menjadi pilihan, karena pada prinsipnya dalam menentukan keputusan yaitu dengan cara *brainstorming* dari *stakeholders* baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan bersifat menyeluruh atau komprehensif.

2.2. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data deskriptif dihasilkan melalui proses analisis data kualitatif berupa kalimat dari wawancara, catatan laporan, hasil diskusi (FGD), makalah, dll. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menyesuaikan dengan keadaan RTH di Kota Bandar Lampung saat ini. Penelitian kualitatif yang diimplementasikan melalui prosedur penelitian berupa data deskriptif berupa kalimat lisan dan tulisan. Data tersebut diamati dari berbagai sudut pandang subjek dalam memandang suatu masalah tertentu, dalam hal ini RTH di Kota Bandar Lampung. Analisis kebijakan didasarkan oleh perspektif tanggapan peserta dan menggunakan metodologi yang interaktif dan dapat disesuaikan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami proses sosial dari perspektif partisipan. Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk menyelidiki status objek atau fenomena sosial (Sugiyono, 2005).

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap 140 responden masyarakat terdapat hasil sebagai berikut yaitu tujuan yang paling penting dari RTH yaitu sekitar 75% berfungsi sebagai pengatur iklim mikro. Berdasarkan analisis dari stakeholder, maka 60% menyebutkan bahwa fungsi RTH yang paling diutamakan adalah terkait iklim mikro dan selanjutnya 30% fungsi RTH sebagai rekreasi. Ruang Terbuka Hijau melayani berbagai tujuan, termasuk hidrologis, klimatologis, pelindung, higienis, pendidikan, estetika, dan sosial ekonomi, pengadaan dan pengelolaan RTH merupakan komponen penting dari perencanaan untuk

pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Ada wilayah yang dibatasi pengembangannya dan ada wilayah yang didorong untuk tumbuh dalam pola pemanfaatan ruang. Pemanfaatan RTH merupakan salah satu yang dilatarbelakangi oleh pembangunan.


Sebagai bagian dari perencanaan tata ruang kota, RTH berfungsi sebagai alat untuk mengurangi polusi dan/atau melindungi lingkungan. Target 30% yang ada pada UU Penataan Ruang menjadi dasar perencanaan tata ruang perkotaan. Dalam hal ini, penataan RTH bukan hanya tugas satu pihak yang memerintah tetapi juga dari beberapa pihak penting lainnya, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama banyak pihak. Dalam hal ini, diperlukan Kerjasama antar pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta guna menjaga eksistensi dan kelestarian RTH di Kota Bandar Lampung.

Ruang publik didefinisikan sebagai ruang di dalam area komunitas yang digunakan untuk aktivitas kontak publik oleh penghuninya (Sutapa et al, 2023) mencatat bahwa ruang publik memiliki tiga kualitas utama, yaitu bermakna, demokratis, dan responsif. Dalam pengertian ini, makna mencakup ikatan emosional kehidupan terhadap ruang, demokrasi memastikan perlindungan yang tepat dan kebebasan berekspresi pengguna, sedangkan responsif berarti kepentingan pengguna harus diperhitungkan dalam merancang dan mengelola ruang. Ruang terbuka publik menjadi sangat penting di tengah hingar bingar kehidupan kota untuk mendukung kondisi yang sehat, nyaman, dan lestari. Mobilitas kehidupan perkotaan, polusi, dan pemanasan global cenderung menurunkan kualitas jasa lingkungan dan meningkatkan tingkat stres masyarakat yang membutuhkan mitigasi dan penyegaran. Kota yang tidak sehat dan tidak nyaman, umumnya tidak akan mendukung keberlanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan (Alfaqi et al., 2020).

Berdasarkan analisis kualitatif deskriptif dari sumber referensi yang relevan, maka didapatkan sumber informasi tentang tiga kelompok umum instrumen kebijakan, yang sering dibahas dalam literatur (Jordan, Andrew & Wurzel, Ruediger & Zito, 2013), adalah:

- (1) Instrumen regulasi yang bertujuan untuk mengontrol secara langsung aspek-aspek tertentu yang terkait ruang (misalnya, area penggunaan lahan)
- (2) Instrumen ekonomi, termasuk instrumen berbasis pasar yang terkait dengan pendekatan berorientasi ekonomi (misalnya, pajak, retribusi atau biaya, skema perdagangan emisi)
- (3) Informasi dan motivasi instrumen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik aktor sosial untuk memberikan mereka pilihan bebas terkait dengan isu-isu tertentu.

Kelompok instrumen ini condong ke instrumen non-peraturan yang kontras dengan peraturan perintah-dan-kontrol tradisional, serta peran pasrtisipatif aktor yang berkomitmen (Zito, A.R., Jordan, A., Wurzel, 2011).



Gambar 2. Proses evaluasi untuk mengembangkan faktor analisis RTH

Sumber: (Ring et al., 2021)

Berikut tugas masing-masing unsur stakeholder yang paling utama serta terkait dengan Tugas utama pemerintah daerah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Penetapan RTRH, RTR, atau RTRW Kota untuk rencana RTH
- b) Mendata ketersediaan RTH yang ada menyediakan luas, persebaran, dan jenis RTH yang sesuai
- c) Menciptakan, memulihkan, dan menjaga RTH publik untuk mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan fungsi ekologis di dalamnya
- d) RTH publik suatu kota merupakan komponen penting dan prioritas dalam pembangunan kota, maka diperlukan sosialisai terkait hal tersebut
- e) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH
- f) Memfasilitasi partisipasi pelaku pembangunan lainnya dalam pengelolaan RTH
- g) Membatasi penggunaan lahan RTH menjadi lahan terbangun
- h) Mengembangkan program pengadaan RTH dengan memperhatikan pembiayaan dan pembangunan lembaga/pelaku yang terlibat dalam program tersebut.

Pada pengelolaan RTH diperlukan peran masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga eksistensinya. Adapun dapat dilakukan sebagai berikut: menghindari pembangunan di perlintasan sungai, menjaga fungsi taman yang ada, dan menghindari penebangan pohon yang berbatasan dengan jalur hijau.

- a) Melestarikan RTH di kawasan pemukiman
- b) Menyampaikan masukan kepada badan pengelola jika terjadi penyimpangan, dapat ikut serta memantau proses pemeliharaan dan pelestarian.
- c) Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan ruang terbuka hijau
- d) Membantu pengembangan komponen ruang terbuka hijau saat ini dan yang akan datang, serta berbagi pengetahuan, ide, pemikiran, atau pendapat terkait implementasinya.

Dalam menjaga keberadaan RTH, pihak swasta dapat membantu dengan beberapa peran yang dapat dilakukan

- a) Harus menahan diri untuk tidak membangun di jalur sempadan sungai
- b) Memelihara dan menyediakan jalur sendiri
- c) Tidak mengganti peruntukan taman yang sudah ada, dan tidak menebang pohon di jalur hijau sempadan sungai.
- d) Harus berpartisipasi dalam pembangunan komponen RTH buatan dan berperan sebagai pelaksana pembangunan
- e) Menyediakan lahan untuk pelaksanaan RTH
- f) Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau sudut pandang terkait RTH
- g) Memberikan bantuan dalam menemukan area ruang terbuka hijau yang dapat dikembangkan.
- h) Melakukan pemeliharaan dengan tenaga sendiri untuk pemulihan taman, tetapi menerima imbalan tidak langsung seperti penempatan papan reklame.

Dalam hal ini, Untuk mendukung tata kelola dan pengambilan keputusan yang baik, diperlukan berbagai instrumen kebijakan. seperangkat kebijakan yang telah berkembang sebagai alat kebijakan untuk mempengaruhi jumlah dan kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan pemberian jasa ekosistem di sektor publik dan swasta. Tindakan kategori penilaian berdasarkan jasa ekosistem yang dikaitkan dengan analisis kebijakan menurut TEEB (*The Economics of Ecosystems and Biodiversity*) mendefinisikan empat kategori:

- (1) Jasa ekosistem,
- (2) Jasa habitat atau pendukung,
- (3) Jasa pengatur dan
- (4) Jasa budaya (Ring et al., 2021)

Ruang hijau perkotaan menyediakan berbagai jasa ekosistem bagi penduduk kota dan dianggap sebagai elemen penting dari keadilan sosial-lingkungan. Bagi lansia, ruang hijau perkotaan penting untuk kesehatan dan kesejahteraan karena menyediakan ruang untuk aktivitas fisik dan interaksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki jaringan

sosial yang dekat lebih sering menggunakan taman kota daripada mereka yang lebih terisolasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian terdahulu, didapatkan kerangka kerja yang terintegrasi dari ketiga dimensi keadilan ini, yang semuanya berkontribusi secara setara dan tak terpisahkan untuk penyediaan jasa ekosistem perkotaan yang adil. Yang paling penting, kami merekomendasikan perencanaan kota untuk memahami kota sebagai sistem sosial-ekologis yang terintegrasi di mana perencanaan dan desain ruang hijau kota fokus pada penyediaan jasa ekosistem bersama dengan memungkinkan terciptanya jaringan sosial untuk meningkatkan keadilan sosial-lingkungan (Enssle & Kabisch, 2020)

Dalam ekosistem perkotaan, layanan regulasi dan jasa budaya memainkan peran utama, oleh karena itu dianggap perlu untuk mempertimbangkan perlindungan keanekaragaman hayati, adaptasi perubahan iklim dan kohesi sosial sebagai kategori penilaian elemen RTH untuk mengatasi tantangan perkotaan yang penting (Gambar 2). Setelah memahami tentang pentingnya RTH, maka dianalisis tentang kebijakan yang relevan tentang hal tersebut. Perlu dilakukan pengendalian RTH untuk menjaga keberadaan secara kualitas dan kuantitas pada RTH publik dan privat jika mengalami peningkatan.

Pertumbuhan kota yang stabil dan kepekaan yang meningkat terhadap perubahan iklim, pemikiran ulang perencanaan kota diperlukan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan meningkatkan kualitas perkotaan. Dalam kondisi saat ini, perluasan ruang hijau dan ruang terbuka dengan segala infrastruktur hijaunya menjadi penting dan mengoptimalkan penggunaan lahan dari segi kualitas dan kuantitas. Pertimbangan iklim, ekologi, dan di atas semua aspek sosial dalam Faktor Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung sebagai indeks pembangunan perkotaan merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mengendalikan pasokan ruang hijau dan ruang terbuka, sehingga mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan secara sosial (Ring et al., 2021).

Dalam hal ini, dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu pengendalian melalui peraturan langsung yang mengatur tentang RTH melalui perangkat peraturan seperti peraturan zonasi untuk RTH, peraturan tentang penghijauan, peraturan terhadap pengembangan ruang terbuka, ketentuan tata penghijauan dan penghalang visual, peraturan daerah tentang rencana induk penataan, pengelolaan dan pengendalian RTH. Peraturan tidak langsung mengatur RTH seperti peraturan pengembangan lahan, peraturan pemetaan, peraturan limbah air hujan, dan peraturan pematangan lahan. Melakukan pengendalian perizinan khusus melalui pengawasan dan penertiban, serta insentif dan disinsentif dalam melaksanakan mekanisme lembaga dan alternatif kebijakan.

Kualitas hidup masyarakat perkotaan merupakan hasil interaksi masyarakat dengan lingkungan perkotaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka publik merupakan salah satu elemen penting lingkungan perkotaan yang memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup. Artikel ini menyelidiki bagaimana privatisasi ruang terbuka publik mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sementara banyak penelitian menunjukkan degradasi

'kepublikan' ruang publik akibat privatisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap melakukan aktivitas sosialnya baik di wilayah privat maupun publik namun terpisah secara fisik. Masyarakat pada umumnya puas dengan kondisi kehidupannya dan juga puas dengan fitur ruang terbuka publik yang diprivatisasi dan publik, dengan aspek pengelolaan ruang publik yang diprivatisasi lebih tinggi daripada publik (Nasution & Zahrah, 2012).

Implikasi analisis model geografis perencanaan RTH berkelanjutan membawa konsekuensi bahwa pemerintah daerah harus tegas dalam mendukung kepentingan-kepentingan yang membentuk undang-undang penataan ruang daerah yang mengatur penyediaan RTH. Kebijakan yang diberlakukan baik secara nasional maupun local di daerah ini mempengaruhi bagaimana pemerintah mengontrol dan mengelola RTH perkotaan tanpa terpengaruh oleh kepentingan luar. Dalam UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang untuk luasan RTH minimal 30% mengharuskan pemerintah daerah mengajak masyarakat, pihak swasta, dan lembaga lainnya untuk terlibat dalam pengelolaan RTH untuk menggali sumber daya yang ada.

Permen ATRKBPB 14 tahun 2022 tentang RTH merupakan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 30% (tiga puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Berdasarkan mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*net zero emission*) maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas.

4. Kesimpulan

RTH yang paling utama dalam masyarakat adalah tujuan pengendali iklim mikro dan RTH berdasarkan stakeholder adalah pengatur iklim mikro dan rekreasi. Dengan demikian, perencanaan tata ruang kota sangat penting dalam upaya memaksimalkan efektivitas sumber daya kota serta berbagai cara pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dari fungsi RTH. Fungsi dan nilai estetika RTH kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kelangsungan hidup kota, serta nilai kebanggaan dan identitas kota itu sendiri memiliki keunggulan hidup yang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan kerjasama antara peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam analisis strategi perencanaan RTH di Kota Bandar Lampung, dengan dapat dilakukan tugas-tugas utama pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk menjaga eksistensi RTH di Kota Bandar Lampung.

5. Daftar Pustaka

- Adiyanta, F. C. S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.1-8>
- Alfaqi, M. Z., Shofa, A. M. A., Mawarti, R. A., & Habibi, M. M. (2020). Meningkatkan Pemahaman Generasi Muda Terhadap Peran E.F.E. Douwes

- Dekker Pada Era Pergerakan Nasional Melalui Focus Group Discussion (Fgd) Guru Bangsa. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.17977/um032v3i1p21-27>
- Anguluri, R., & Narayanan, P. (2017). Role of green space in urban planning: Outlook towards smart cities. *Urban Forestry and Urban Greening*, 25, 58–65. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.04.007>
- Arianti, L. (2010). Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa RUANG TERBUKA HIJAU Iin Arianti Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil POLNEP. *Ilmu Pengetahuan Dan Rekayasa*, 1–7.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. In *Edisi Revisi VI*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- CRESWELL, J. W. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research. *Microbe Magazine*, 4(11), 485–485. <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 129–135. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3007>
- Ennsle, F., & Kabisch, N. (2020). Urban green spaces for the social interaction, health and well-being of older people – An integrated view of urban ecosystem services and socio-environmental justice. *Environmental Science and Policy*, 109(September 2019), 36–44. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.04.008>
- Fahrig, L. (2017). *Ecological Responses to Habitat Fragmentation Per Se*. *Annual Review Of Ecology, Evolution, And Systematics*. 48(1), 1–23. <https://doi.org/doi:10.1146/annurev-ecolsys-110316-022612>
- Ignasius D.A. Sutapa, Daniel P.P. Mbarep, Hayati S. Hasibuan, M. (2023). *Ecohydrology Approach to Strengthen Public Green Open Space Management towards Comfortable Common Space and Playground in Kalijodo Area – Jakarta Province, Indonesia, Ecohydrology & Hydrobiology*. ISSN 1642-3593. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2023.04.005>.
- Ives, C. D., Oke, C., Cooke, B., Gordon, A., & Bekessy, S. A. (2014). *Planning for green open space in urbanising landscapes*. October, 94. <https://www.environment.gov.au/system/files/pages/25570c73-a276-4efb-82f4-16f802320e62/files/planning-green-open-space-report.pdf>
- Jordan, Andrew & Wurzel, Ruediger & Zito, A. (2013). *Still the era of 'new' environmental policy instruments? Exploring patterns of innovation and continuity*. *Environmental Politics*.
- Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. (2006). Focus group research and “the patient’s view.” *Social Science and Medicine*, 63(8), 2091–2104. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.05.016>
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian : suatu pendekatan proposal* (Ed.1 ; Cet). Bumi Aksara.
- Nasution, A. D., & Zahrah, W. (2012). Public Open Space Privatization and Quality of Life, Case Study Merdeka Square Medan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36(June 2011), 466–475.

- <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.051>
- Odell, E. A., Theobald, D. M., & Knight, R. L. (2003). Incorporating ecology into land use planning: The songbirds' case for clustered development. *Journal of the American Planning Association*, 69(1), 72–82. <https://doi.org/10.1080/01944360308976294>
- Prakoso, P., & Herdiansyah, H. (2019). Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau Di Dki Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe*, 21(1), 17. <https://doi.org/10.24895/mig.2019.21-1.869>
- Rigolon, A., Yañez, E., Aboelata, M. J., & Bennett, R. (2022). “A park is not just a park”: Toward counter-narratives to advance equitable green space policy in the United States. *Cities*, 128(October 2021). <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103792>
- Ring, Z., Damyanovic, D., & Reinwald, F. (2021). Green and open space factor Vienna: A steering and evaluation tool for urban green infrastructure. *Urban Forestry and Urban Greening*, 62, 127131. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127131>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R & D)* (Sugiyono (ed.); Cetakan ke). Alfabet, Bandung.
- Zito, A.R., Jordan, A., Wurzel, R. (2011). *Escaping the regulatory state? Issues 'of policy instruments in the EU Environmental Policy Context, Proceedings of the 6th ECPR Annual Conference in Reykavik*.
- Žlender, V., & Gemin, S. (2020). Testing urban dwellers' sense of place towards leisure and recreational peri-urban green open spaces in two European cities. *Cities*, 98(October 2019). <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102579>